SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (Enam) Tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status Gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan;
b. bahwa untuk memenuhi hak anak atas tumbuh kembang optimal, peningkatan kesehatan, rangsangan, pendidikan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan, diperlukan upaya simultan, sistematis, dan menyeluruh, terintegritas dan berkesinambungan;
c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menyebutkan bahwa penyelenggaraan Perkembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) Tahun.

3. Anak Berisiko adalah anak yang memiliki ketentuan fisik dan/atau mental serta mengalami kerentanan yaitu berasal dari keluarga yang sangat sensitif, peka dan rentan terhadap sesuatu, miskin, tanpa orang tua, rawan bencana, kawasan prostitusi dan penyandang HIV/AIDS.
4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (Enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih Lanjut.
5. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
6. Pendidik PAUD adalah tenaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
7. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, yayasan /badan hukum dan/atau perorangan.
8. Satuan PAUD Formal adalah layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal.
9. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk Satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
10. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakn program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (Enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) Tahun.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) Tahun.
12. Raudlotul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

13. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk Satuan PAUD jalur pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, Gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minial berupa Nilai kumulatif pemenuhan standar nasioanal pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan PAUD.
15. Kesehatan adalah keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar mengidap penyakit atau kelemahan.
16. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
17. Pengasuhan adalah upaya untuk mensosialisasi hal-hal yang berlaku di dalam suatu masyarakat agar anak dapat berperan secara efektif dalam masyarakatnya.
18. Kesejahteraan Anak adalah suatu kata kehidupan dan perlindungan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembanganya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
19. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 Tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Daerah.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
22. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

BAB II
PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Prinsip Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
Pasal 2

Prinsip PAUD HI adalah sebagai berikut :

a. semua Anak Usia Dini dapat terlayani;
b. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;

c. pelayanan yang berkesinambungan, yakni diselenggarakan pada seluruh layanan PAUD secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun;
d. pelayanan ramah anak dan tidak diskriminatif;
e. pelayanan PAUD tersedia dan terjangkau serta diterima oleh masyarakat;
f. partisipasi masyarakat dan sektor swasta;
g. berbasis budaya dan kearifan lokal; dan
h. tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
Pasal 3

Arah kebijakan PAUD HI adalah sebagai berikut:
a. peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan;
b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan;
c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi Pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, masyarakat dan organisasi terkait, baik hukum, nasional, maupun internasional; dan
d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta perlibatan masyarakat termasuk sektor swasta dan media massa dalam penyelenggaraan layanan.

BAB III
STRATEGI DAN SASARAN PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Starategi Penyelenggaraan
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
Pasal 4

Strategi Penyelenggaraan PAUD HI meliputi :
a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum dan rencana aksi Daerah;
b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan, dunia usaha, masyarakat, dan organisasi terkait;
c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik, kader masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;

e. penanaman nilai agama dan budaya; dan
f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh penganti dalam melakukan Pengasuhan anak secara optimal.

Bagian Kedua
Sasaran Penyelenggaraan
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan PAUD HI sebagai berikut :
a. Anak Usia Dini termasuk anak dalam kandungan;
b. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai AUD;
c. Pendidik PAUD pada jalur formal dan non formal termasuk kader posyandu dan kader BKB;
d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
e. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa ;
f. perguruan tinggi, organiasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
g. media massa; dan
h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Bagian Ketiga
Strategi Penyelenggaraan
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
Pasal 6

Strategi penyelenggaraan PAUD HI adalah sebagai berikut :
a. penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan melalui jalur Pendidikan formal, non formal dan informal;
b. penyelenggaraan PAUD HI jalur Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan melalui TK dan RA;
c. penyelenggaraan PAUD HI jalur Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan melalui KB, TPA, SPS; dan
d. penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran, stimulasi gizi dan Kesehatan, serta perlindungan, Pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan secara mandiri.

BAB IV

RUANG LINGKUP LAYANAN

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 7

(1) Ruang lingkup layanan Pendidikan meliputi:
 a. stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
 b. pembudayaan Pendidikan karakter.
(2) Ruang lingkup layanan Kesehatan , gizi dan perawatan meliputi:
 a. deteksi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 b. pencegahan; dan
 c. perawatan.
(3) Ruang lingkup layanan Perlindungan meliputi:
 a. penyediaan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan;
 b. penguatan pengetahuan tentang hak dan Perlindungan Anak; dan
 c. pembudayaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan Perlindungan Anak.
(4) Ruang lingkup layanan Pengasuhan meliputi :
 a. sesi penguatan keluarga; dan
 b. sesi penguatan anak.
(5) Ruang lingkup layanan Kesejahtaraan meliputi:
 a. penjaminan pemerolehan kesejahteraan fisik anak; dan
 b. penjamin pemerolehan kesejahteraan psikis anak.

BAB V

BENTUK LAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

Pasal 8

(1) TK merupakan bentuk Satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun secara lebih terstruktur.
(2) KB merupakan bentuk Satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai (empat) tahun dengan toleransi sampai dengan 6 (Enam) tahun, jika ditempat tersebut belum tersedia layanan TK.
(3) TPA merupakan bentuk Satuan PAUD yang menyelenggarakan program Pendidikan dan Pengasuhan bagi anak usia 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) tahun.

(4) SPS merupakan bentuk layanan PAUD lainya yang penyelenggaraan dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan Anak Usia Dini yang ada di masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan semua layanan Anak Usia Dini yang berada di bawah binaan lembaga agama lainya dan organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kesatu
Standar Layanan
Pasal 9

Standar layanan PAUD HI mengikuti SPM sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Kegiatan layanan PAUD meliputi :
a. jenis layanan;
b. waktu kegiatan;
c. frekuensi pertemuan;
d. rasio guru; dan
e. anak sesuai kententuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Jenis, kualifikasi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD HI mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 12

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :
a. peningkatan kualitas sarana prasarana PAUD HI;
b. pemberian intensif pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. peningkatan akses dan pemeratan layanan PAUD HI; dan
d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD HI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan meliputi :
 a. penyediaan sarana prasarana layanan PAUD HI;
 b. pemberian intensif pendidik sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 c. fasilitas peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu :
 a. mendapatkan tunjangan kesejahteraan;
 b. mendapatkan penghargaan; dan
 c. mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi.

(3) Tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
 a. pengelola PAUD, menyelenggarakan Satuan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. pengawas/penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada Satuan PAUD Formal, non formal dan informal;
 c. pengawas Pendidikan agama Islam melakukan pemantauan, penilaian pembinaan bidang agama Islam pada Satuan PAUD Formal;
 d. pendidik memberikan layanan pembelajaran, memfasilitasi layanan stimulasi Kesehatan, gizi, perawatan, bantuan psikologis, perlindungan, dan layanan kesejahteraan dasar serta parenting; dan
 e. tenaga kependidikan lain melakukan tugas perbantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
LAYANAN PERLINDUNGAN, PENGASUHAN
DAN KESEJAHTERAAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Layanan perlindungan minimal terdiri atas :
a. perolehan akta kelahiran;
b. perolehan KIA;

c. edukasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan anak tentang perlindungan dari tindak kekerasan dan atau diskriminasi;
d. pengaduan/pelaporan tindak kekerasan dan/atau diskriminasi terhadap anak;
e. rujukan bagi anak korban tindak kekerasan dan/atau diskriminasi yang memerlukan bantuan lebih lanjut dari tenaga pelayanan professional;
f. pendampingan bagi anak, baik sebagai korban atau pelaku tindak kekerasan dan/atau diskriminasi, serta orang/wali; dan
g. konseling bagi anak sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Layanan Pengasuhan minimal terdiri atas :
a. Pengasuhan alternatif oleh pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan bagi pihak yang membutuhkan; dan
b. peningkatan kapasitas kepengasuhan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua.

Pasal 16

Layanan kesejahteraan minimal terdiri atas :
a. pendataan dan pendampingan Anak Berisiko dan anak yang berhadapan dengan masalah hukum; dan
b. pemberian bantuan biaya hidup, bahan makanan bergizi seimbang, beasiswa, pendampingan psikologis, rahabilitasi oleh professional, dan/atau bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhususan Anak Berisiko.

Bagian Kedua
Peran dan Tanggung jawab Orang tua, Masyarakat, Lembaga Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan
Pasal 17

Layanan Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dilakukan melalui peran dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga PAUD HI, Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 18

Peran dan tanggung jawab orang tua dalam layanan Perlindungan, Pengasuhan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

a. penyediaan waktu, pikiran, tenaga dan materi sesuai kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan PAUD HI;
b. pemberian kepastian jaminan keamanan dan kenyamanan anak;
c. bersikap proaktif mengikuti pertemuan koordinasi antar orang tua dengan pendidik;
d. pemberian masukan untuk memastikan PAUD HI ramah anak dan harmonis pada tahap peran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PAUD HI; dan
e. menjalin hubungan harmonis dengan pendidik.

Pasal 19

Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam layanan Perlindungan, Pengasuhan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

a. fasilitas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD HI;
b. pengawasan keamanan, keselamatan dan kenyamanan peserta didik;
c. bersikap proaktif dalam membahas upaya penerapan prinsip penyelenggaraan PAUD HI;
d. pemberian akses kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dalam kegiatan seni dan budaya; dan
e. pemberian dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PAUD HI.

Pasal 20

(1) Peran serta dan tanggung jawab lembaga dalam layanan Perlindungan, Pengasuhan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :
 a. pelaksanaan proses pembelajaran interaktif dan non diskriminatif;
 b. pelaksanaan proses pembelajaran yang mengembangkan potensi, bakat dan karakter peserta didik;
 c. penyelenggaraan PAUD HI yang ramah anak;
 d. pelaksanaan hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik;

e. penyediaan sarana dan prasarana PAUD HI yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik;
f. penyediaan waktu, pikiran, tenaga dan materi sesuai kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan PAUD HI;
g. pelaksanaan tindakan pencegahan, pengaduan dan/atau penanganan tindak kekerasan terhadap peserta didik; dan
h. pelaksanaan layanan rujukan kepada unit pengaduan kekerasan terhadap peserta didik.

(2) Tanggungjawab lembaga untuk Anak Berisiko meliputi :
a. penerimaan peserta didik dari keluarga berisiko;
b. perlakuan adil dan tidak diskriminasi terhadap peserta didik berisiko;
c. pelaksanaan penguatan komitmen perlakuan adil dan tidak diskriminasi kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan orangtua/wali secara berkala;
d. penyediaan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi Anak Berisiko; dan
e. perlindungan khusus kepada Anak Berisiko dari kekerasan fisik maupun non fisik.

Pasal 21

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

a. pemberian layanan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan baik psikis, fisik, seksual dan/atau perlakuan salah;
b. pelaksanaan sosialisasi hak anak bagi pengelola, pendidik, tenaga kependidikan, komite PAUD serta orang tua/wali peserta didik;
c. fasilitas peningkatan kapasitas Pengasuhan bagi orang tua Anak Berisiko;
d. pemberian layanan pendampingan bagi anak baik sebagai korban maupun pelaku dan/atau saksi tindak kekerasan;
e. pemberian layanan bantuan sosial bagi Anak Beresiko;
f. pemberian layanan untuk memperoleh akta kelahiran anak dan KIA melalui sosialisasi tata cara permohonan akta kelahiran dan KIA kepada pendidik dan orang tua;
g. menerbitkan akta kelahiran secara lengkap dan benar; dan
h. pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga PAUD HI.

Pasal 22

Tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

a. fasilitas sarana dan prasarana layanan Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak;
b. fasilitas pendataan anak berkebutuhan khusus;
c. pemberian bantuan pembiayaan layanan Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak; dan
d. fasilitas perolehan akta kelahiran dan KIA.

BAB VII
LAYANAN PEMENUHAN KESEHATAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu
Lembaga dan Layanan Kesehatan
Pasal 23

Jenis lembaga penyedia layanan Kesehatan dapat dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lembaga PAUD.

Pasal 24

Jenis lembaga penyedia layanan Kesehatan meliputi Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit.

Pasal 25

Jenis layanan Kesehatan, gizi, dan perawatan lain meliputi :

a. imunisasi dasar lengkap dan lanjutan;
b. pemantauan pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
c. pemantauan perkembangan sesuai kelompok usia (stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang);
d. pemberian kapsul Vitamin A;
e. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang secara berkala;
f. pemberian obat cacing secara berkala setiap enam bulan;

g. *screening* Kesehatan Anak Usia Dini;
h. pembiasaan cuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan diri (gosok gigi dan menjaga kebersihan lingkungan, dll);
i. pemberian sirup zink bagi bayi baru lahir berpotensi stunting (perempuan panjang badan ≤ 47 cm, laki-laki panjang badan ≤ 48 cm);
j. pemeriksaan *screening neo natus hypotiroid indeks* (NHI);
k. pemberian layanan manajemen tepadu bayi muda (MTBM) pada saat kunjungan *neo natus* oleh petugas;
l. pemberian layanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS);
m. pemberian layanan kelas ibu hamil dan balita stunting; dan
n. pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dalam rangka pencegahan dini stunting.

Bagian Kedua
Tenaga Layanan Kesehatan
Pasal 26

(1) Tenaga layanan Kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
(2) Pengelompokan tenaga Kesehatan yang dimaksud disini adalah :
 a. tenaga medis meliputi dokter atau dokter gigi;
 b. tenaga keperawatan;
 c. tenaga kebidanan;
 d. tenaga kefarmasian;
 e. tenaga Kesehatan masyarakat;
 f. tenaga gizi; dan
 g. Tenaga Kesehatan lingkungan.

Pasal 27

Tugas tenaga layanan Kesehatan meliputi :
a. pemberian imunisasi dasar lengkap dan lanjutan;
b. pemantauan pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
c. pemantauan perkembangan sesuai kelompok usia (stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang);
d. pemberian kapsul Vitamin A setiap bulan februari dan agustus;

e. pemberian makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
f. pemberian obat cacing secara setiap enam bulan;
g. *screening* Kesehatan Anak Usia Dini di lembaga;
h. pembiasaan cuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
i. pemberian sirup zink bagi bayi baru lahir berpotensi stunting (perempuan panjang badan ≤ 47 cm, laki-laki panjang badan ≤ 48 cm);
j. *screening neo natus hypotiroid indeks* (NHI);
k. pemberian manajemen terpadu bayi muda pada saat kunjungan *neo natus*;
l. pemberian layanan manajemen tepadu balita sakit;
m. fasilitas kelas ibu balita terutama ibu balita stunting;
n. pemberian layanan asuhan antenatal terpadu pada ibu hamil; dan
o. pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dalam rangka pencegahan dini stunting.

Bagian Ketiga
Kerjasama Lembaga
Pasal 28

Kerjasama antara Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan dengan Lembaga PAUD dapat berupa :

a. Kerjasama antara Posyandu dengan Lembaga PAUD meliputi :
 1. membawa anak didik PAUD ke posyandu atau sebaliknya kader posyandu mendatangi lembaga PAUD untuk mendapatkan layanan penimbangan dan imunisasi setiap bulan sesuai jadwal posyandu;
 2. koordinasi dan sinkronisasi jadwal pemberian vitamin A dosis tinggi di bulan Februari dan Agustus;
 3. kolaborasi penyediaan makanan tambahan bergizi seimbang; dan
 4. hal-hal lain sesuai kebutuhan setempat.
b. Kerjasama antara puskesmas pembantu/pos Kesehatan desa dengan Lembaga PAUD meliputi :
 1. pemeriksaan Kesehatan dan rujukan pada kasus yang memerlukan penanganan lanjutan; dan
 2. pembelajaran perilaku hidup bersih dan sehat setiap 6 (enam) bulan.
c. Kerjasama antara Puskesmas dengan Lembaga PAUD meliputi :
 1. deteksi dini tumbuh kembang oleh petugas Kesehatan pada anak yaitu :
 a) anak berumur 0 – 1 tahun = 1 bulan sekali;

b) anak berumur > 1 – 3 tahun = 3 bulan sekali; dan
c) anak berumur > 3 – 6 tahun = 6 bulan sekali.

2. *screening* Kesehatan umum oleh petugas Kesehatan setiap 6 (enam) bulan;
3. pendampingan gizi seimbang pada pemberian makanan tambahan peserta didik PAUD setiap 6 (enam) bulan;
4. pendampingan dan pengisian materi Kesehatan dan gizi pada saat acara *parenting* setiap 6 (enam) bulan pada awal dan tengah tahun ajaran;
5. rujukan gangguan tumbuhan kembang pada anak balita dan prasekolah;
6. rujukan pemeriksaan Kesehatan gigi pada kasus gigi dan mulut; dan
7. rujukan Kesehatan umum pada kasus yang berhubungan dengan Kesehatan fisik.

d. kerjasama antara rumah sakit dengan Lembaga PAUD adalah rujukan Kesehatan pada kasus berupa kecelakaan, sakit dan atau gangguan psikologis; dan
e. kerjasama antara puskesmas pembantu/pos Kesehatan desa dengan pos binaan tepadu penyakit tidak menular dengan Lembaga PAUD.

BAB VIII
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
Pasal 29

(1) Dalam rangka penyelenggaraan dan mengkoordinasikan PAUD HI di Daerah, Bupati membentuk Gugus Tugas dan Sub Gugus PAUD HI di Daerah.
(2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
1. Bupati;
2. Sekretaris Daerah;
3. Perangkat Daerah yang menangani Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan, perawatan dan gizi;
5. Perangkat Daerah yang menangani Perikanan;
6. Perangkat Daerah yang menangani Sosial;
7. Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Perangkat Daerah yang menangani Komunikasi dan Informatika;
9. Perangkat Daerah yang menangani perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak;

10. Perangkat Daerah yang menangani administrasi kependudukan;
11. Perangkat Daerah yang menangani Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; dan
12. Kementerian Agama.

(3) Gugus tugas dan sub Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Untuk mendukung kelancaran kegiatan Gugus Tugas, Ketua Gugus Tugas dapat membentuk Sekretariat.

Pasal 30

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) bertanggung jawab untuk :

a. koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pembuatan kebijakan PAUD HI;
b. sinkronisasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran PAUD HI;
c. mobilisasi sumber dana sarana dan sumber daya pelaksanaan PAUD HI;
d. koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan
e. advokasi pelaksanaan rencana aksi Daerah PAUD HI.

BAB IX
RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional PAUD HI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI merupakan pedoman bagi Gugus tugas dan pemangku kepentingan PAUD HI dalam Pengembangan Anak Usia Dini.

(3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah.

BAB X
PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 32

(1) Sekretariat Gugus Tugas menyusun laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PAUD HI.
(4) Gugus Tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi, wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap semester dan tahunan.
(5) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. realisasi penyelenggaraan PAUD HI;
 b. tantangan yang dihadapi dan upaya pemecahan; dan
 c. rencana tindak lanjut layanan PAUD HI.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

(1) Bupati melalui Prangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan PAUD HI.
(2) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD HI.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
(4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
 a. kunjungan lapangan;
 b. konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan PAUD HI; dan
 c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian tantangan dan hambatan yang dihadapi lembaga PAUD HI.
(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk :
 a. verifikasi hasil monitoring;
 b. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan layanan PAUD HI; dan
 c. penilaian laporan penyelenggaraan PAUD HI dan dari sumber informasi lainnya.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan layanan PAUD HI.
(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mendanai pengembangan layanan PAUD HI.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Lembaga Penyelenggaraan Layanan PAUD HI.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Lembaga yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam penyelenggaraan PAUD HI dan dapat mendukung program pembangunan di Daerah.

Pasal 36

Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan PAUD HI Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 7 Juni 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 7 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.19780121 200604 2 027